

# TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA WARGANYA

Diandra Aurelia Hidayah Siregar<sup>1</sup>, Tundjung Herning Sitabuan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [diandra.205200039@stu.untar.ac.id](mailto:diandra.205200039@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id)

## ABSTRACT

*Indonesia as a rule of law has duties and responsibilities to meet the need for clean water to achieve social welfare in line with welfare state theory. This responsibility is constitutionally enshrined in Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia from 1945. The aim of this study is to show the responsibility towards the country for the availability of clean water from a human rights perspective. The legal research process uses normative legal research through a legal approach with processes for collecting legal material through a literal understanding. The results of this research demonstrate that Indonesian citizens have the right to clean water as enshrined in both international and domestic law. Furthermore, the principle of state responsibility is historically closely related to human rights. However, the SDA Act implies that water as a social good has a dominant role to be filled by the state, as the state is constitutionally given full authority to manage water energy sources to fulfill citizens' water rights. The government's action to allow private areas to understand energy sources while there are still many citizens who do not have water for their daily needs is a violation of the law. Therefore, the role of the state in the process of providing clean water to all citizens in a comprehensive and equitable manner is required. The government must also formulate and draft a national water strategy and action plan (including laws and policies) based on the development concept*

**Keywords:** Right to Water; Human rights; State Responsibilities

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan atas air bersih guna mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Tanggung jawab tersebut termaktub secara konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Riset ini bertujuan untuk menguak bagaimana tanggung jawab terhadap negeri atas ketersediaan air bersih dalam perspektif hak asasi manusia. Tata cara riset hukum memakai riset hukum normatif lewat pendekatan perundang - undangan dengan tata cara pengumpulan bahan hukum lewat pengertian secara kepustakaan . Hasil riset ini menampilkan kalau warga Indonesia mempunyai hak atas air bersih sebagaimana yang tertuang baik dalam hukum internasional serta nasional . Tidak hanya itu , Secara historis prinsip tanggung jawab negara mempunyai kaitan erat dengan HAM . Tetapi , dalam UU SDA menyiratkan air selaku barang sosial mempunyai peran dominan guna dipadati oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber energi air untuk pemenuhan hak air kepada warga . Aksi negeri yang membiarkan zona swasta buat memahami sumber energi sedangkan masih banyak warganya yang belum memperoleh air untuk kebutuhan minimum tiap hari ialah wujud pelanggaran hukum . Oleh karenanya , diperlukan peranan negeri dalam proses penyediaan air bersih secara menyeluruh serta berkeadilan untuk segala warga . Pemerintah serta butuh merumuskan serta merancang strategi nasional atas air serta rencana aksi nasional ( tercantum pula hukum serta kebijakan ) bersumber pada konsep pembangunan

**Kata Kunci:** Hak atas Air; Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara

## 1. PENDAHULUAN

Air merupakan komponen penting yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menjadi pokok kesejahteraan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Enger dan Smith sebagaimana yang dikutip oleh Josina Augusthina Yvonne Wattimena, air merupakan material yang bisa membuat kehidupan terjadi sebab seluruh organisme yang hidup di bumi tersusun atas sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metabolisme mengambil tempat

di larutan air.<sup>1</sup> Majda El Muhtaj dalam bukunya mengutip pernyataan dari World Health Organization (yang selanjutnya akan disebut dengan WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya akan disebut dengan PBB) yang memberikan argumentasi mengenai pentingnya hak atas air sebagai berikut: *“water is the essence of life, without water, human beings cannot live for more than a few days. It plays a vital role in nearly every function of the body, protecting the immune system-the body natural defence-and helping remove waste matter”*.<sup>2</sup>

Sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan aktivitas kehidupan manusia maka tak bisa dibayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa adanya air. Namun persoalannya, tidak semua air bisa dimanfaatkan manusia. Menurut ahli hidrogeologis, Sari Bahagiarti, mengatakan bahwa hanya ada 0,62 persen air yang dapat dikonsumsi serta hal ini terus berkurang yg disebabkan air tanah yg layak minum pada muka bumi semakin terus berkurang dikarenakan beberapa faktor.<sup>3</sup> Faktor-faktor tersebut bermacam-macam seperti dipengaruhi oleh siklus air, jalan yang diaspal dan dibeton, penggundulan hutan, dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu, hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yg boleh dipergunakan manusia. bila aset berharga ini berkurang bahkan habis, maka bisa dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Peningkatan kebutuhan air bersih mendorong manusia buat berusaha menyediakan air bersih dengan baku kualitas, kuantitas, serta kontinuitas.

Menyadari hal itu, para pendiri bangsa dalam proses perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disebut dengan UUD 1945) di masa lalu telah menyepakati bahwa sumber daya air tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang dikemukakan oleh R. Kranenburg yang memberikan konsepsi bahwa suatu negara wajib bertindak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Berkaca pada hal tersebut, ketersediaan air bersih menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya di sektor akses air bersih yang memadai wajib mendukung prinsip pembangunan yang dilakukan guna bisa memenuhi kebutuhan di masa kini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan tiba untuk bisa memenuhi kebutuhannya atau yang kita kenal menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI 1945) memiliki kewajiban negara terhadap hak asasi manusia adalah negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*). Berkaitan dengan hak atas air bersih maka Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi khususnya yang dimiliki warga negaranya secara maksimal. Dalam Komentar Umum 15 Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya terkait Hak Atas Air menegaskan bahwa air ialah suatu hak asasi manusia sebab masuk dalam kategori agunan mutlak buat memenuhi standar kehidupan yg layak, khususnya sebab hak ini ialah salah satu kondisi yang paling mendasar buat bertahan hidup sebagaimana yg termuat dalam Pasal 11 Paragraf 1. lalu dalam Konferensi Internasional PBB yg pertama tentang air tahun 1977 mewajibkan setiap negara untuk mengulik semua langkah dalam

<sup>1</sup> Josina Augusthina Yvonne Wattimena, “Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”, *Baloba Law Journal*, 1(1), hal. 2., DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 130.

<sup>3</sup> Detikcom, “Jumlah Air Layak Minum Di Bumi Kurang Dari 1 Persen”, *detikhealth*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1511834/jumlah-air-layak-minum-di-bumi-kurang-dari-1-persen>.

<sup>4</sup> R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh Tk. B. Sabarodin, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 16.

mengklaim kehidupan yg layak termasuk ketersediaan sarana air higienis. Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (yang selanjutnya akan disebut dengan ICESCR) 1966 terdapat tiga indikator utama terkait dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak warga negaranya khususnya pada hak atas air bersih. Salah satunya adalah *to the maximum of its available resources* yang berarti memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

#### **Rumusan Masalah:**

- a. Bagaimana konsepsi hak atas air bersih yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional dan internasional?
- b. Bagaimana peran negara dalam melakukan pemenuhan ketersediaan air bersih bagi warganya?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian aturan normatif mencakup penelitian terhadap istiadat-tata cara serta asas-asas aturan, penelitian terhadap sistematika peraturan serta perundang-undangan yg ada, penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal serta vertikal antar peraturan perundang-undangan yang terdapat buat hal yang terkait dengan berita yg dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelitian terhadap peraturan undang-undang secara menyeluruh tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas air bersih. Penelitian menganalisis peraturan, mengidentifikasi serta menyesuaikan dengan regulasi terkait menggunakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas air higienis. Penelitian menganalisis peraturan, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas air bersih. Teknik pengumpulan bahan aturan atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan aturan, baik bahan aturan primer, bahan aturan sekunder, juga bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan aturan tersebut dapat dilakukan menggunakan membaca, melihat, mendengarkan, juga penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*. Adapun berbagai bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Ada berbagai macam bahan hukum sekunder yang dipergunakan, yakni tinjauan literatur berupa buku-kitab, jurnal-jurnal hukum yang dipublikasi, yang berkaitan dengan topik penulisan ini, hasil seminar/*call for paper*, dan artikel ilmiah. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan berbagai bahan hukum utama dan berbagai bahan hukum sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Hak Atas Air Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia**

Air pada sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berafiliasi dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dipisahkan dalam kerangka hak asasi manusia. Padamulanya, hak atas air hanya diklaim sebagai diskriminasi dari hak untuk hidup. Lambat laun, pengakuan akan air sebagai hak asasi manusia termaktub dalam berbagi ketentuan hukum baik pada level internasional sampai ketataran nasional. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk

pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.<sup>5</sup> DUHAM dengan segala ketentuannya diibaratkan sebagai: “HAM *Constitution*” yang meletakkan ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan, daya berlaku, jaminan dan bahkan perlindungan HAM manusia sejagad.<sup>6</sup> Selanjutnya pada tahun 1977 muncul upaya untuk menarik hak atas air diubah menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak untuk hidup. Pada tahun tersebut, sebuah Konferensi Internasional PBB perdana tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang berbunyi: “*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs.*” Pada perkembangan selanjutnya, hak atas air, baik di aras global maupun di level nasional, dinyatakan sebagai salah satu hak asasi manusia (*human right to water*). Pengakuan dan komitmen itu, di level internasional dapat dilihat salah satunya dalam “General Comments on the Right to Water” atau yang biasa disebut “General Comments No. 15 (GC-15)”.

Dalam konteks Indonesia, UU NRI 1945 di Pasal 28A menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Kemudian Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas air tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah menafsirkan status dan kedudukan hak atas air menurut UUD 1945 yang diakui dan ditegaskannya hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia (*human right to water*). Hal tersebut menciptakan konsekuensi bahwa hak asasi manusia atas air adalah bagian yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakan dan dipenuhi oleh negara, terutama pemerintah dikarenakan air adalah komponen yang paling penting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tak dapat dikurangi (*non derogable right*).

Menurut Maude Barlow sebagaimana yang dikutip oleh Vandhana Shiva, di Indonesia konsep hak atas air sebagai hak asasi yang datang dari luar negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusia yang dapat memunculkan hak atas air. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat

(3) UUD NRI 1945 secara filosofis merupakan penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air merupakan salah satu kekayaan nasional juga merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Penegasan untuk hak atas air dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya merupakan kerangka perwujudan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Wiwik Harjanti yang mengutip pandangan dari JJ Rousseau, hal ini dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh manusia itu sendiri dalam memanfaatkan air hanya untuk kepentingan pribadi serta kepentingan kelompok tertentu dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut akan menimbulkan

<sup>5</sup>United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, Vol I (First Part) Universal Instrument (New York: United Nations, 2002). hal. 11.

<sup>6</sup>Josina Augusthina Yvonne Wattimena, *Op.Cit.*, hal. 2

<sup>7</sup> Wiwik Harjanti, (2020), Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia, *Risalah Hukum*, 5(2), hal. 17.

keadilan untuk seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi dan monopoli oleh seseorang atau kelompok khusus saja.<sup>8</sup> Sifat yang termasuk dalam HAM adalah *inclusive*, *universal*, dan *inalienable*. Sifat inklusif membuat hak ini bisadimiliki secara pribadi serta bersama-sama oleh semua orang. Oleh karena itu, tindakan penguasaan berbagai sumber air secara eksklusif dan privat oleh sektor swasta menghalangi hak orang lain untuk memperoleh air dari sumber tersebut tidak dibenarkan oleh berbagai alasan dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius terhadap HAM atas air yang ketika gilirannya dapat mengancam hak untuk hidup seseorang.

### **Tanggung Jawab Negara Dalam Melakukan Kewajiban Pemenuhan Akses Terhadap Air**

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan yang erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini sudah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*). Terkait konteks penegakkan HAM, negara juga merupakan pengembang subjek hukum utama. Yakni negara diberikan kewajiban melalui deklarasi serta bermacam konvenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh guna melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara dapat terlihat didalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, dan ICESCR. Dalam Mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa: “*As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction*” (Sebagai satu standar umum keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan supaya setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha untuk jalan mengajar serta mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap berbaagi hak serta kebebasan tersebut, juga dengan jalan bermacam tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, sudah terjamin pengakuan serta penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh berbagai bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun bangsa-bangsa dari berbagai yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).

Sesuai dengan Mukadimah UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa penegakan HAM merupakan tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukadimaksudkan guna menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin diperoleh seluruh manusia serta seluruh negara di dunia. Pandangan yang seperti itu jelas menunjukkan keterbukaan HAM pada kemajemukan berbagainegara dalam menegakkan HAM. Oleh karena itu, dalam menegakkan HAM harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang diperoleh suatu negara, sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah yang berlanjut, manakala HAM tersebut dijalankan oleh negara yang bersangkutan.

Didalam Mukadimah ICESCR 1966 juga memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Mukaddimah, yang ditegaskan bahwa: “*the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms*” (Kewajiban negara- negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak

---

<sup>8</sup> Wiwik Harjanti, *Ibid.*, hal. 17.

asasi manusia dan kebebasan). Tetapi, tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada ICCPR 1966. Terkait ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru dianggap telah melanggar berbagai hak yang sudah terjamin di dalamnya apabila negara tak berperan secara aktif serta menunjukkan peran yang minus. Maka dari itu ICESCR sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Tanggung jawab negara terkait konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi bisa dilakukan secara bertahap (*progressive realization*). Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 di atas, maka dapat diketahui bahwa HAM merupakan bagian dalam tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakkan secara universal. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan tersebut akan mematuhi negara-negara pihak, termasuk Indonesia sebagai salah satu pihak yang sudah meratifikasi ICESCR 1966 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Karena mengingat bahwa meratifikasikan kedua kovenan ini, bukan saja menyebabkan Indonesia terikat secara hukum, melainkan juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan berbagai hak asasi manusia di dunia.

Perumusan dan perencanaan strategi nasional atas air serta rencana aksi nasional (termasuk hukum dan kebijakan) harus berdasar pada konsep pembangunan berbasis hak yang menempatkan orang tidak hanya sebagai penerima akan tetapi sebagai pusat dari pembangunan. Pembangunan berbasis hak meliputi kerangka kerja konseptual guna pembangunan yang berdasar pada standar internasional hak asasi manusia dan dalam pelaksanaannya mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia. Meliputi pendekatan berbasis hak mengintegrasikan norma, standar dan prinsip yang ada dalam sistem internasional hak asasi manusia kedalam perencanaan, kebijakan dan proses pembangunan. Pembangunan berbasis hak juga meliputi persamaan dan keadilan, akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi. Implikasi pengakuan akan adanya hak atas air yakni memberikan tugas kepada negara untuk menyelenggarakan mekanisme sedemikian rupa sehingga akses masyarakat terhadap air dapat disediakan.

Mekanisme ini harus diatur supaya tidak memberikan suatu peluang kepada negara guna mengalihkan tanggung jawabnya kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, terdapat konsekuensi, tidak berarti bahwa setiap orang harus memperoleh air secara gratis tanpa ada nya batas jumlah penggunaan, yang akan menimbulkan kemungkinan bagi mereka yang kuat untuk memperoleh sumber daya air lebih banyak tetapi justru pengakuan hak atas air ini dapat memunculkan kesempatan kepada negara untuk melakukan pengaturan berbagai macam pembatasan tertentu kepada orang ataupun sekelompok orang tertentu demi memastikan yakni hak atas air bagi setiap orang harus tetap terpenuhi. Dengan kata lain, negara tidak dapat membiarkan pelaku bisnis contohnya dikarenakan kekuatannya ekonominya. Selanjutnya, menguasai sumber daya air yang ingin dibelinya hanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bisnisnya saja. Peran negara justru memastikan bahwa air telah tersedia secara cukup untuk kebutuhan minimal sehari-hari. Tindakan negara guna membiarkan sertamemfasilitasi dengan perlindungan hukum tertentu untuk sekelompok bisnis guna menguasai sumber daya air sementara masih banyak warga yang belum memperoleh air bagi kebutuhan minimal sehari-hari merupakan sebuah pelanggaran.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemenuhan hak atas air bersih dan sehat kepada masyarakat ialah kewajiban Negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dengan *obligation to conduct* yang dengan segala program, aksi dan kegiatan yang terarah serta menghasilkan pencapaian sebagaimana yang harus terealisasi terkait pemenuhan HAM. Diharapkan juga untuk mempertegas peraturan perundang-undangan secara nasional, yang lebih jelas serta mencantumkan hak atas air bersih dan aman sebagai hak asasi manusia. Membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan tentang hak atas air bersih dan aman, contohnya dari segi aspek

pengawasan serta memperoleh pertanggung jawaban hukum tentang kinerja berbagai macam instansi yang terkait

#### REFERENSI

- Detikcom. (2010). *Jumlah Air Layak Minum Di Bumi Kurang Dari 1 Persen*. detikhealth. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1511834/jumlah-air-layak-minum-di-bumi-kurang-dari-1-persen>.
- Harjanti, W. (2020). Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia. *Risalah Hukum*, 5(2).
- Kranenburg, R. (1989). *Ilmu Negara Umum* (T. B. Sabaroedin, Trans.; Cetakan Kesebelas ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhtaj, M. E. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- United Nations. (2002). *Human Rights: A Compilation of International Instruments* (1st ed.). New York: United Nations.
- Wattimena, J. A. Y. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Baloba Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>

---

*(halaman kosong)*